



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/45 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DANA OTONOMI
KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, pengalokasian penyaluran, penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta tata tertib administrasi dana otonomi khusus Tahun 2024 maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan dan banyaknya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Pengarah:

bertugas mengambil kebijakan dan memberikan arahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan;

2. Penanggungjawab:

bertugas mengambil kebijakan, memberikan arahan, masukan dan memeriksa draf Laporan Tahunan Dana Otonomi Khusus Tahun 2024 sebelum diserahkan kepada Bupati untuk ditandatangani;

3. Ketua:

memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas agar sesuai dengan ketentuan penyusunan dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditentukan;

4. Wakil Ketua:

membantu ketua memantau dan memeriksa pelaksanaan tugas agar sesuai dengan ketentuan penyusunan dan penyelesaian sesuai target waktu yang ditentukan;

5. Sekretaris:

a. menyusun draf laporan tahunan dana otonomi khusus tahun 2024 berdasarkan data dan dokumen yang telah dikumpulkan oleh anggota; dan

b. melakukan pembahasan terhadap draf laporan tahunan dana otonomi khusus tahun 2024 bersama dengan penanggungjawab, ketua, wakil ketua dan anggota.

6. Anggota:

mengumpulkan data dan dokumen dari satuan kerja perangkat daerah dana otonomi khusus untuk bahan penyusunan draf laporan tahunan dana otonomi khusus tahun 2024.

KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Januari 2025

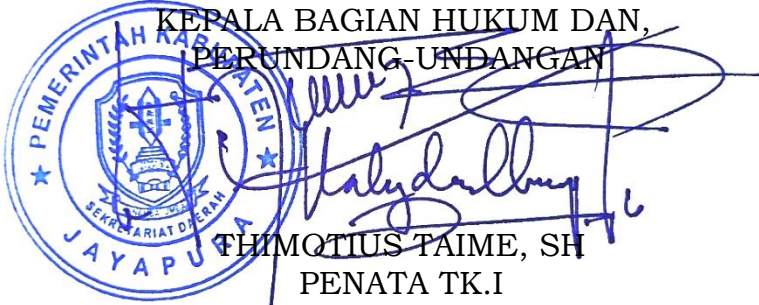
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/45 TAHUN 2025
TANGGAL 10 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BANYAKNYA HONORARIUM TIM PENYUSUN
LAPORAN TAHUNAN DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BANYAKNYA HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah	1.500.000,-
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab	1.250.000,-
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	1.000.000,-
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua	850.000,-
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	750.000,-
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
7.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
8.	Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
9.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
10.	Kepala Sub Bidang Penerimaan Transfer dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
11.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
12.	Yulianus Nusa Dua (Staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota	750.000,-
13.	Alamanda F.H Imbiri (Staf pada Sub Bidang Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota	750.000,-
14.	Panghanip (Staf Sub Bidang Penerimaan Transfer dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota	750.000,-

1	2	3	4
15.	Sirudin Rumfot (Staf Sub Bidang Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota	750.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003